



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar
P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 2019 / SK / DISDIK / 2019

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN

“ PAUD NURUL HUSNA “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan dari Pimpinan PAUD NURUL HUSNA Nomor : 018/PAUD.NH / VII /2019, Tanggal 10 Juli 2019
- Menimbang** : a. Bahwa PAUD NURUL HUSNA yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin operasional dan penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;
- Memperhatikan**: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : **“ PAUD NURUL HUSNA “**
 2. Alamat : Jalan Sersan Zaini
Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan
 3. Nama Layanan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
 4. NPSN : 69773175
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 15 Juli 2019



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 1970-11-21-1989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PALEMBANG
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp. 0711 - 350665 P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG
Nomor : 421.9/ 422 /SK/26.8/2009

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ilir Timur II Palembang Nomor : 421.9/256/PN/IT.II/2009 tanggal 28 Oktober 2009 akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor: 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang- Undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang- Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 2 Tahun 2001 tentang terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor:47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

: Memberi Izin Kepada :

Nama Lembaga : " **PAUD. KB. NURUL HUSNA** "
Alamat : Jl. Sersan Zaini No.2801 RT.27 RW/ 11 Kel. 2 Ilir Kec. IT. II
Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Nama Pimpinan : **Hj. KARTINI HADAM, SH**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**

Kedua

: Pemberian Izin tersebut pada Pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai :
Tanggal 07 Desember 2009 sampai dengan 06 Desember 2011

Ketiga

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan- ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA" akan dicabut.

Keempat

: Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial.
2. Mentaati Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
3. Membuat laporan Bulanan secara Tertib sesuai ketentuan yang berlaku
4. Mengajukan Permohonan baru selambat- lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 07 Desember 2009

KEPALA DINAS


H. HATTA WAZOL
NIP. 195806011987031005

Tembusan Kepada Yth :